



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 583 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TERLETAK DI JALAN GUBERNUR
H. A. BASTARI JAKABARING PADA PENGELOLA BARANG**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Tanah antara Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2/IX/INT-SEK/YWMSP/2020 dan Nomor 038/SPK/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang yang terletak di Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring Nomor 3/IX/INT-SEK/YWMSP/2020 dan Nomor 051/BA/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020 telah diserahterimakan hibah tanah kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 90.000 M² di Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring dimaksud;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah yang telah dihibahkan kepada Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang yang terletak Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring pada Pengelola Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

583
20/10-20

x

- KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Wajib melakukan penataan, pemanfaatan dan penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah dimaksud dan dicatat dalam daftar barang milik daerah pada pengelola barang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Oktober 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang